

TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

KPT NO. 10B TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10b TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Permenpan RB No 25 Tahun 2020; Permenpan RB No 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 beserta Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2025.
- Lamp : 5 hlm.